



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR **10** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bima, perlu diberikan Insentif sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bima;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Handwritten signature or initials in blue ink.

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : BPKAD Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : BPKAD Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : BPKAD Kota Bima
7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat : BPKAD Kota Bima
9. Dikirim oleh : BPKAD Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2023

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Bima, 2023

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kapala BPKAD Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 66);
 7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 223);
 8. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 744);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 744) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada BPKAD secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Kepala BPKAD;
 - f. Sekretaris BPKAD;
 - g. Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - i. Kepala Bidang Anggaran;
 - j. Kepala Bidang Akuntansi;
 - k. Kepala Bidang Perbendaharaan;
 - l. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - m. Camat;
 - n. Penilai Pemerintah Ahli Muda Bidang Pendataan Daerah dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - o. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - p. Kepala Subbidang Penagihan;
 - q. Kepala Subbidang Pelayanan;
 - r. Kepala Subbidang Pendataan;
 - s. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - t. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD;
 - u. Lurah;
 - v. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - w. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BPKAD;
 - x. Staf Aparatur Sipil Negara Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - y. Analis Laporan Keuangan Bidang Akuntansi
 - z. Staf Aparatur Sipil Negara Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah Daerah;
 - aa. Staf Aparatur Sipil Negara Sekretariat BPKAD;
 - bb. Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah BPKAD;
 - cc. Staf Tenaga Kontrak Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - dd. Staf Tenaga Kontrak Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - ee. Petugas Penagih Pajak Daerah pada Kelurahan.
- (2) Pemberian Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada PD penanggungjawab Retribusi Daerah antara lain :
- a. Kepala PD;
 - b. Sekretaris PD;
 - c. Kepala Bidang PD;
 - d. Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BMD BPKAD;

- e. PD yang terlibat dalam pemungutan Retribusi;
 - f. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah atau sebutan lain pada PD;
 - g. Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah pada PD; dan
 - h. Personil yang dilibatkan dalam pengelolaan penagihan Retribusi Daerah sesuai dengan kebutuhan PD.
- (3) Pemberian Insentif kepada pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Februari 2023

✓ WALIKOTA BIMA, ✓


w MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 810

9